



PUTUSAN
Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MISRANIK BIN MUHAMMAD SATA (Alm);
2. Tempat lahir : Petualaran Hilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 5 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Seikijang RT. 002/RW. 004, Kelurahan Seikijang, Kec. Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Misranik Bin Muhammad Sata Alm ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/73/VIII/RES.1.8/2021 tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa Misranik Bin Muhammad Sata Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MISRANIK BIN MUHAMMAD SATA (Alm)**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang teruskan"**, sesuai dengan dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa **MISRANIK BIN MUHAMMAD SATA (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang teruskan"**, yang melanggar Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MISRANIK BIN MUHAMMAD SATA (Alm)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) persil fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 06970 a.n TEDDY PATRA;
- 1 (satu) persil fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) no 06974 a.n ANTONIUS PATRA;
- 1 (satu) persil fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) no 06951 a.n ANTONIUS PATRA;
- 1 (satu) persil fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) no 06946 a.n WILLIAM PATRA;
- 1 (satu) persil fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) no 06975 a.n WILLIAM PATRA; 1 (satu) lembar faktur pengiriman/pengantar barang dari PT.GUNA DODOS nomor: 28/BBT II/GD/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005 atas nama penerima BUYUNG GANI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 15 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar faktur pengiriman/pengantar barang dari PT. GUNA DODOS nomor: 32/BBT II/GD/XII/2005 tanggal 17 Desember 2005 atas nama penerima BUYUNG GANI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar faktur pengiriman/pengantar barang dari PT. GUNA DODOS nomor: 19/BBT II/GD/III/2006 tanggal 10 Maret 2006 atas nama penerima BUYUNG GANI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.5.220.000,- (lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 10 Maret 2006;
- 1 (satu) lembar faktur pengiriman/pengantar barang dari PT. GUNA DODOS nomor :20/BBT II/GD/III/2006 tanggal 11 Maret 2006 atas nama penerima BUYUNG GANI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 11 Maret 2006;
- 1 (satu) lembar faktur pengiriman/pengantar barang dari PT. GUNA DODOS nomor :25/BBT II/GD/III/2006 tanggal 15 Maret 2006 atas nama penerima BUYUNG GANI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.3.625.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 15 Maret 2006.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah egrek besi (alat panen buah kelapa sawit) sepanjang + 12 meter.
- 1 (satu) buah gerobak sorong warna merah merk ARTCO.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

PRIMAIR.

Bahwa ia Terdakwa **MISRANIK BIN MUHAMMAD SATA (Alm)**, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, akan tetapi antara kurun waktu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain antara tahun 2019 sampai dengan dalam tahun 2021, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di Dusun 3 Desa Sukamaju Kelurahan Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu, yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "**mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang teruskan**". Perbuatan tersebut, Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira tahun 2004 saksi TEDDY PATRA membeli lahan seluas 60 ha dari (Alm) ABDUL GANI melalui saksi HARI SUWANTO yang berada Dusun

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



3 Desa Sukamaju Kelurahan Sei Kijang Kecamatan Sei Kijang Kabupaten Pelalawan lalu sekira tahun 2005 saksi TEDDY PATRA membeli bibit kelapa sawit dengan jenis bibit kelapa sawit DXP SOCFINDO produk SOFIND dari PT. GUNA DODOS yang merupakan penangkar resmi penjual bibit tanaman kelapa sawit sebanyak 1.460 (seribu empat ratus enam puluh) pokok selanjutnya dilakukan penanaman bibit kelapa sawit tersebut oleh saksi TONI dan saksi SHALEH yang merupakan pekerja saksi TEDDY PATRA, lalu oleh saksi TEDDY PATRA terhadap lahan tersebut ditingkatkan kepemilikannya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dan pada bulan April tahun 2019 telah terbit 32 Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap lahan seluas 60 ha atas nama saksi TEDDY PATRA, PHEBE SUCANTO, ANTONIUS PATRA, WILLIAM PATRA yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Pelalawan;

- Kemudian sekira tahun 2019 terdakwa mengetahui kebun kelapa sawit milik saksi TEDDY PATRA sudah bisa dipanen, lalu terdakwa datang bersama-sama saksi SUPRIONO ke lahan milik saksi TEDDY PATRA dan tanpa seijin saksi TEDDY PATRA, terdakwa dan saksi SUPRIONO untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, lalu saksi SUPRIONO atas perintah terdakwa mengambil egrek miliknya kemudian dengan menggunakan sepeda motor yang sudah ada keranjang di kiri dan kanan serta egrek selanjutnya saksi SUPRIONO kembali ke lahan milik saksi TEDDY PATRA, kemudian terdakwa mengawasi saksi SUPRIONO mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek, lalu buah kelapa sawit tersebut saksi SUPRIONO masukkan ke dalam keranjang setelah penuh keranjangnya lalu terdakwa menyuruh saksi SUPRIONO untuk menunggu mobil pickup yang akan datang untuk menimbang dan mengambil buah kelapa sawit tersebut, setelah ditimbang buah kelapa sawit tersebut dibawa ke tempat penampungan buah kelapa sawit milik saksi SAMSI selanjutnya saksi SAMSI menghubungi terdakwa agar terdakwa mengambil uang penjualan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa dan saksi SUPRIONO mengambil buah kelapa sawit milik saksi TEDDY PATRA lebih dari 1 (satu) kali dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 lebih kurang dengan cara yang sama dan menjualkan buah kelapa sawit yang diambil saksi SUPRIONO atas perintah terdakwa sebanyak antara 300 kg sampai dengan 350 kg kepada tengkulak-tengkulak

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dan saksi SAMSI dengan harga jual rata-rata perkilonya Rp 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi TEDDY PATRA tanpa ada ijin, sehingga saksi TEDDY PATRA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR.

Bahwa ia Terdakwa **MISRANIK BIN (ALM) MUHAMMAD SATA** pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, akan tetapi antara kurun waktu dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2019 sampai dengan dalam tahun 2021, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di Dusun 3 Desa Sukamaju Kelurahan Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu, yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***“mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang teruskan”***. Perbuatan tersebut, Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sekira tahun 2004 saksi TEDDY PATRA membeli lahan seluas 60 ha dari (alm) ABDUL GANI als BUYUNG GANI melalui saksi HARI SUWANTO yang berada Dusun 3 Desa Sukamaju Kelurahan Sei Kijang Kecamatan Sei Kijang Kabupaten Pelalawan lalu sekira tahun 2005 lahan lalu saksi TEDDY PATRA membeli bibit kelapa sawit dengan jenis bibit kelapa sawit DXP SOCFINDO produk SOFIND dari PT. GUNA DODOS yang merupakan penangkar resmi penjual bibit tanaman kelapa sawit sebanyak 1.460 (seribu empat ratus enam puluh) pokok selanjutnya dilakukan penanaman bibit kelapa sawit tersebut oleh saksi TONI dan saksi SHALEH yang merupakan pekerja saksi TEDDY PATRA, lalu oleh saksi TEDDY PATRA terhadap lahan tersebut ditingkatkan kepemilikannya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dan pada bulan April tahun 2019 telah terbit 32

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap lahan seluas 60 ha atas nama saksi TEDDY PATRA, PHEBE SUCANTO, ANTONIUS PATRA, WILLIAM PATRA yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Pelalawan;

- Selanjutnya sekira tahun 2019 terdakwa mengetahui kebun kelapa sawit milik saksi TEDDY PATRA sudah bisa di panen lalu terdakwa menyuruh saksi SUPRIONO ke lahan milik saksi TEDDY PATRA dan atas perintah terdakwa tersebut saksi SUPRIONO pergi ke lahan kelapa sawit milik saksi TEDDY PATRA yang sebelumnya saksi SUPRIONO dengan membawa egrek miliknya lalu dengan menggunakan sepeda motor yang sudah ada keranjang dikiri dan kanan lalu saksi SUPRIONO mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek kemudian buah tersebut saksi SUPRIONO masukkan ke dalam keranjang setelah penuh keranjangnya lalu terdakwa menyuruh saksi SUPRIONO untuk menunggu mobil pickup yang akan datang untuk menimbang dan mengambil buah kelapa sawit tersebut, setelah ditimbang buah kelapa sawit tersebut dibawa ke tempat penampungan buah kelapa sawit milik saksi SAMSI selanjutnya saksi SAMSI menghubungi terdakwa agar terdakwa mengambil uang penjualan sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi TEDDY PATRA lebih dari 1 (satu) kali dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 lebih kurang dengan cara yang sama dan menjual buah kelapa sawit yang diambil saksi SUPRIONO atas suruhan terdakwa tersebut dengan sebanyak antara 300 kg sampai dengan 350 kg kepada para tengkulak dan saksi SAMSI dengan harga jual rata-rata perkilonya Rp 1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa setiap hasil penjualan saksi SUPRIONO mendapat upah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi TEDDY PATRA sehingga saksi TEDDY PATRA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TEDDY PATRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, kemudian berdasarkan keterangan sdr. Toni tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada bulan April 2020, bulan Agustus 2020, bulan September 2020 dan terakhir pada bulan Februari 2021;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung terdakwa mengambil buah kelapa sawit sekitar bulan April 2019, sedangkan hari dan tanggalnya saksi sudah lupa. Selanjutnya lahan kebun sawit tersebut berada di Desa Sikijang, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa cara terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan Egrek, kemudian dikumpulkan dan angkut keluar lahan menggunakan kendaraan roda 2 (motor), kadang menggunakan angkong;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, sekitar bulan April 2019, dan berdasarkan laporan sdr. Toni (karyawan kebun saya) terdakwa mengambil buah kelapa sawit miliknya yang ia ingat sekitar bulan April 2020, bulan Agustus 2020, bulan September 2020 dan terakhir pada bulan Februari tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak sendirian, ada orang lain yang juga ikut mengambil buah tersebut, namun saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa bukti kepemilikan lahan kebun sawit tersebut adalah sertifikat hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Pelalawan tahun 2019, ada 32 Sertifikat untuk 64 Ha, namun lahan yang diambil buahnya oleh terdakwa hanya sekitar 10 Ha, sertifikat lahan tersebut yaitu:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 06970 atas nama TEDDY PATRA;
 - SHM no 06969 atas nama PHEBE SUCANTO;
 - SHM no06974 atas nama ANTONIUS PATRA;
 - SHM no 06951 atas nama ANTONIUS PATRA;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM no 06946 atas nama WILLIAM PATRA;
 - SHM no 06975 atas nama WILLIAM PATRA.
- Bahwa luas lahan saksi keseleruhan di Sekijang Kecamatan Bandar Sekijang, Kabupaten Pelelawan sekitar 64 Ha, namun yang diambil buahnya oleh terdakwa dan dikuasai sampai saat ini sekitar + 10 Ha;
- Bahwa mendapatkan lahan tersebut dengan membeli dari kelompok Tani Masyarakat Sekijang, Ketua kelompok tersebut diantaranya yaitu sdr. Ali Umar dan sdr. Abdul Gani Alias Buyung Gani, melalui perantara sdr. Hari Suwanto, saksi membelinya pada tahun 2003, awalnya sdr. Hari Suwanto memperkenalkan saya dengan sdr. Ali Umar dan Abdul Gani Alias Buyung Gani dan disepakati tanah tersebut saya beli, dan pada saat itu keadaan lahan masih semak belukar, kemudian saya mengupahkan kepada orang untuk melakukan imas tumbang terhadap lahan tersebut dan pemborongnya adalah sdr. Hari Suwanto sendiri, kemudian tahun 2004 atau 2005 lahan tersebut mulai saya tanami kelapa sawit dengan mengupahkan kepada karyawan, diantaranya adalah sdr. Saleh dan sdr. Toni;
- Bahwa saksi mendapatkan bibit kelapa sawit tersebut dengan membeli sebagian dari masyarakat Desa Sekijang dan sebagian dari PT. GUNA DODOS melalui sdr. Abdul Gani Als Buyung Gani, karena sdr. Abdul Gani Als Buyung Gani adalah aparat Desa Sekijang maka saksi membelinya melalui perantaranya sehingga saksi dapat harga murah, mulai ditanam sekitar tahun 2004 sampai tahun 2005, namun sebagian lagi lahan saksi ada yang saksi tanam pada tahun 2015 sampai 2016;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi dilahan yang tanaman pada tahun 2004-2005, karena pohon kelapa sawit tersebut sudah tinggi-tinggi dan terdakwa mengambil buah tersebut dengan cara menggunakan egrek, bukan dodos lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi saksi dan menyampaikan bahwa tanah yang ia ambil buahnya tersebut adalah miliknya, namun terdakwa tidak pernah menunjukkan surat tanah miliknya.
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada membuat pondok atau tempat tinggal diatas tanah milik saksi tersebut, terdakwa datang pada saat masa panen tiba saja;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa sudah melarang saksi dan karyawan saksi masuk lahan saksi tersebut, dan sudah mengambil buah kelapa sawit milik saksi tersebut, sudah tidak terhitung lagi berapa kali, yang saksi ingat itu pada bulan April 2019, dan dari laporan sdr.TONI pada bulan April 2020, bulan Agustus 2020, bulan September 2020 dan terakhir bulan Februari 2021 yang lalu namun sdr. TONI lupa hari dan tanggalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengetahui lahan tersebut adalah milik saksi yaitu sdr. M HARI SUWANTO, sdr. KIDUL (ketua Rt. Di Desa Sekijang), sdr. ASEP (perangkat Desa Sekijang), dan sebagian besar masyarakat Desa Sekijang tahu bahwa saksi lah pemilik lahan tersebut, karena saksi membeli dari kelompok tani masyarakat Desa Sekijang;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas pencurian oleh terdakwa dari tahun 2017 sampai saat ini adalah \pm Rp.300.000.000,(tiga ratus juta rupiah namun saksi tidak bisa merinci kerugian senilai Rp.300.000.000,(tiga ratus juta Rupiah);
- Bahwa yang pastinya kerugian yang dialami saksi yaitu lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TONI ARMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sering mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik saksi TEDY PATRA di Desa Seikijang Kec.Bandar Sei Kijang Kab Pelelawan.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sering mengambil buah kelapa sawit tanpa izin;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik saksi TEDY PATRA;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas kebun milik saksi TEDI PATRA tersebut dan saksi menjadi pengawas di kebun milik saksi TEDI PATRA sejak tahun 2004 sampai sekarang;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di lahan milik saksi Tedi Patra sejak awal kebun tersebut masih kondisi semak belukar dan saksi termasuk karyawan saksi TEDI PATRA yang ikut mengawasi imas tumbang lahan awal kebun tersebut ditanam;
- Bahwa terdakwa pernah mendatangi saksi TEDDY PATRA dan menyampaikan bahwa lahan yang terdakwa kuasai tersebut adalah miliknya, dan pada saat itu saksi menyaksikannya, pada tanggal 12 Maret 2020 di kebun saksi TEDDY PATRA di Desa Seikijang, Kec. Bandar Sei Kijang, Kab Pelelawan;
- Bahwa tanah milik saksi TEDI PATRA berawal dari milik kelompok Masyarakat Seikijang, saat itu Ketua kelompoknya diantaranya adalah sdr. ALI U MAR, sdr. ABDUL GANI, sdr. HARI SUWANTO, kemudian saksi TEDI PATRA mendapatkan tanah tersebut dari mereka pada tahun 2004;
- Bahwa terdakwa sudah sering mengambil buah kelapa sawit tanpa seizin saksi TEDI PATRA, sejak dari 2017 dan sampai saat ini terdakwa masih mengambil buah kelapa sawit tersebut, yang saksi lihat sendiri dan yang masih saksi ingat sekitar bulan April 2020, bulan agustus 2020, bulan September 2020, bulan Februari 2021, beberapa hari sebelum terdakwa ditangkap saksi juga sempat melihat terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi TEDDY PATRA namun saksi lupa hari dan tanggalnya, karena lahan yang diambil buahnya oleh terdakwa berada di sudut, sehingga tidak selalu terlihat saat ia memanen buah kelapa sawit milik saksi TEDDY PATRA, hanya setelah panen masih terlihat bekas panennya;
- Bahwa cara terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan mengambil dari atas pohon kelapa sawit dengan menggunakan egrek, dan selanjutnya di kumpulkan jadi satu di lahan tersebut;
- Bahwa saksi melihatnya secara langsung terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan jarak sekitar \pm 150 Meter;
- Bahwa setiap yang saksi lihat terdakwa tidak mengambil buah kelapa sawit tersebut sendirian, ada orang lain, namun saksi tidak tahu siapa orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana terdakwa menjual buah kelapa sawit, saksi pernah melihat terdakwa melangsir buah keluar lahan dengan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan motor (kendaraan roda 2) yang di kasih obrok diatasnya (Sejenis keranjang dari bambu) dan kadang menggunakan angkong.

- Bahwa alasan terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah tanah tersebut adalah miliknya, itu pernah disampaikan kepada saksi TEDDY PATRA.
- Bahwa terdakwa tidak ada membuat pondok atau tempat tinggal diatasnya, terdakwa datang kelahan saat panen buah kelapa sawit saja;
- Bahwa luas lahan kebun kelapa sawit milik saksi TEDI PATRA semuanya adalah ± 60 Ha, saksi TEDDY PATRA mendapatkan lahan tersebut dengan membeli dari kelompok tani di Desa Sekijang, yaitu kelompok tani sdr. BUYUNG GANI (Alm) dan sdr. ALI UMAR (Alm);
- Bahwa tidak semua buah sawit dilahan milik saksi TEDI PATRA diambil buah oleh terdakwa, terdakwa hanya mengambil dilahan seluas ± 10 Ha;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menanam buah kelapa sawit tersebut adalah saksi TEDDY PATRA dengan mengupahkan orang lain yaitu saksi dan sdr. SALEH pada tahun 2004;
- Bahwa yang tahu tanah tersebut adalah milik saksi TEDI PATRA adalah sdr. KIDUL (Kadus di Desa Sikijang, Kec. Bandar Sei Kijang, Kab Pelelawan), sdr. ASEP (salah satu aparat desa di Desa Sikijang, Kec. Bandar Sei Kijang Kab Pelelawan), saksi HARI SUWANTO (Tokoh masyarakat Desa SEKIJANG) dan masyarakat Desa Sekijang sebagian besar tahu bahwa tanah tersebut adalah milik saksi TEDDY PATRA;
- Bahwa saksi TEDDY PATRA mendapatkan bibit tersebut dengan membeli dari perusahaan PT. GUNA DODOS, yang dibeli melalui sdr. BUYUNG GANI, jadi yang membeli ke perusahaan PT. GUNA DODOS adalah sdr. BUYUNG GANI, waktu itu pembelian bibitnya melalui sdr. BUYUNG GANI, karena sdr. BUYUNG GANI merupakan kelompok Tani dan merupakan perangkat Desa Sekijang, sehingga bisa mendapatkan harga murah (Diskon).
- Bahwa semenjak saksi bekerja di lahan milik saksi TEDDY PATRA tahun 2004, tidak ada orang lain yang menanam kelapa sawit di lahan tersebut selain saksi TEDDY PATRA;
- Bahwa tidak semua tanaman kelapa sawit di lahan saksi TEDDY PATRA ditanam pada tahun 2004, sebagian ada ditanam pada tahun 2016,

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



karena luasnya tanah saksi TEDDY PATRA, sehingga tidak tertanam semua di tahun 2004

- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit dilahan yang ditanam pada tahun 2004, dilahan tersebut batang pohon sawitnya sudah tinggi tinggi, sehingga jika memanen/mengambil buahnya menggunakan egrek panjang, bukan menggunakan dodos lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, legalitas atau bukti kepemilikan sdr.TEDDY PATRA terhadap lahan tersebut adalah Sertifikat hak Milik (SHM) atas namanya dan atas nama keluarganya.
- Bahwa kerugian yang saksi Teddy Patra alami atas pencurian oleh terdakwa dari tahun 2017 sampai saat ini adalah saksi tidak mengetahui berapa nominalnya namun sepengetahuan saksi yaitu kerugian lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah menegur Sdr. Supriono terkait lahan tersebut adalah milik saksi Teddy Patra namun untuk selanjutnya saksi tidak berani lagi untuk menegur dan hanya mengawasi dari jauh saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SALEH Bin SUBIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, namun saksi pernah mendengar namanya dari masyarakat yang tinggal di sekitar lahan milik saksi TEDDY PATRA tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi TEDDY PATRA memang benar ada mempunyai lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Sekijang, Kec Bandar Sei Kijang, Kab Pelalawan;
- Bahwa saksi TEDDY PATRA membeli tanah tersebut sekitar tahun 2003 dan saksi menjaga serta merawat tanah tersebut sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2011, dan sejak 2011 itu saksi tidak lagi bekerja dilahan saksi TEDDY PATRA;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanah tersebut dibeli oleh saksi TEDDY PATRA, saksi merupakan orang yang pertama yang membuka lahan tersebut. Pada tahun 2003, lahan tersebut masih semak belukar. Kemudian di bersihkan oleh saksi TEDDY PATRA dengan menggunakan alat berat. Kemudian sekitar tahun 2004, saksi TEDDY PATRA menyuruh saksi untuk menanam tanaman kelapa sawit, sehingga saksi mencari anggota penanam dari Palembang dan saksi mandornya. Kemudian sekitar tahun 2007, tanaman sawit tersebut sudah mulai berbuah pasir dan sudah dapat dipanen. Saksi menandatangani upah bulanan dari saksi TEDDY PATRA sejak bekerja diatas tanah tersebut dan saksi juga tinggal selama \pm 8 (delapan) tahun diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa jenis bibit yang saksi tanam, karena atas perintah saksi TEDDY PATRA saksi hanya menanamnya saja, dan saksi juga tidak tahu dari mana saksi TEDDY PATRA memperoleh bibit tersebut, karena pada saat itu bibit sawit tersebut sudah ada yang mengantarnya tanpa saksi bertanya dari mana bibit tersebut dari mana datangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa surat tanah/legalitas yang dimiliki oleh saksi TEDDY PATRA terhadap tanah tersebut, karena saksi hanya bagian lapangan tanpa tahu apa legalitas suratnya.
- Bahwa sejak saksi membersihkan lahan tersebut yaitu pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2011, saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui bahwa terdakwa memiliki lahan baik yang tumpang tindih dengan saksi TEDDY PATRA maupun milik sendiri disekitar lahan tersebut.
- Bahwa sejak awal saksi bekerja di lahan tersebut sampai tahun 2011, tidak pernah ada orang lain yang menanam kelapa sawit diatas tanah tersebut selain saksi TEDDY PATRA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ASEP Bin ALIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa saksi kenal dengan saksi TEDDY PATRA dan saksi kenal dengannya sekitar tahun 2005, karena saksi TEDDY PATRA mempunyai lahan perkebunan kelapa sawit di sekitaran wilayah saksi di Dusun 3 Kelurahan Sekijang, dan saksi sebagai ketua lingkungan (Dusun) 3 Sukamaju Kel Sekijang, dengan terdakwa, saksi juga mengenalnya, saksi kenalnya sekitar tahun 2018;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan 3 Sukamaju sejak tahun 2015, sebelumnya saksi menjabat sebagai Ketua Rt.01/Rw.05 dari tahun 2005, dan kemudian menjadi Ketua Lingkungan sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi TEDDY PATRA mempunyai lahan di Kelurahan Sekijang, Kec. Bandar Sekijang, sebelum pemekaran tahun 2005 wilayah tersebut masuk kedalam Desa Sekijang, Kec. Langgam;
- Bahwa saksi TEDDY PATRA membeli dari masyarakat Desa/Kelurahan Sekijang pada tahun 2004, dari kelompok masyarakat ALI UMAR, sdr. HARI SUWANTO, saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi TEDDY PATRA sudah menanami kelapa sawit di lahannya;
- Bahwa aparat desa dan masyarakat Desa/ kelurahan Sekijang mayoritas tahu bahwa saksi TEDDY PATRA mempunyai lahan di Desa/ Kelurahan Sekijang, karena sewaktu membeli di ketahui oleh aparat desa Desa Sekijang;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai lahan di Desa/ Kelurahan Sekijang, yang saksi tahu terdakwa hanya menjaga kebun milik sdr. MARLIS yang berada di Dusun 3 Sukamaju Kel Sekijang;
- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa ada mengklaim sebagian lahan milik saksi TEDDY PATRA;
- Bahwa diantara keduanya yang berhak terhadap tanah tersebut adalah saksi TEDDY PATRA, karena saksi TEDDY PATRA memang benar membeli dari kelompok masyarakat Desa Sekijang, dan ia juga yang menanam pohon kelapa sawit tersebut, sedangkan terdakwa setahu saksi tidak pernah mempunyai tanah di wilayah Desa Sekijang, Dan setahu saksi terdakwa hanya menjaga kebun milik sdr. MARLIS.
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh terdakwa sekitar \pm 10 Ha, sepengetahuan saksi lahan yang dikuasai oleh terdakwa yang

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



menanamnya dulu adalah saksi TEDDY PATRA, dan setelah dikuasai oleh terdakwa memang ada terdakwa menyisip tanaman yang mati, tetapi itu hanya beberapa pokok pohon saja;

- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa menguasai lahan dan mengambil buah milik saksi TEDDY PATRA;
- Bahwa secara pastinya saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat bagaimana cara terdakwa memanen buah kelapa sawit yang ditanam oleh saksi TEDDY PATRA, namun saksi mengetahuinya dari orang yang bekerja diladang saksi TEDDY PATRA yang mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa memanen buah kelapa sawit dengan cara didodos dan dibawa menggunakan angkong (gerobak sorong) untuk selanjutnya dimuat ke mobil dan untuk lahan yang saksi ketahui bahwa memang benar terdakwa ada menguasai lahan milik saksi TEDDY PATRA yaitu dengan cara membuat pondok diatas lahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi SOFRIANTO Bin ALIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RW.05 sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi mempunyai lahan kebun kelapa sawit sejak tahun 2000, saksi membuka lahan tersebut sendiri dengan cara tebang tebas, dan luas tanah saksi sekitar 2 Ha;
- Bahwa terdakwa mempunyai lahan di Kelurahan Sekijang Kec. Bandar Sekijang, tepatnya di Dusun 3 Sukamaju, lahannya berdekatan dengan lahan milik saksi tersebut, sebelum pemekaran tahun 2005 wilayah tersebut masuk kedalam Desa Sekijang, Kec. Langgam;
- Bahwa saksi TEDDY PATRA pernah memasang pamphlet diatas tanahnya, dan disebutkan luas lahannya disebutkan 60 Ha, saksi TEDDY PATRA membeli dari kelompok masyarakat Desa/ Kelurahan Sekijang pada tahun 2004, dari kelompok masyarakat sdr. ALI UMAR, saksi HARI SUWANTO;
- Bahwa saksi TEDDY PATRA sudah menanam lahan kebun kelapa sawit;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahun sejak saksi TEDDY PATRA membeli setahu saksi langsung saksi TEDDY PATRA Tanami pohon kelapa sawit, pada tahun 2004/ 2005;
- Bahwa aparat desa dan masyarakat Desa/ kelurahan Sekijang mayoritas tahu bahwa saksi TEDDY PATRA mempunyai lahan di Desa/ Kelurahan Sekijang, karena sewaktu membeli diketahui oleh aparat desa Seikijang.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai lahan di Desa/ Kelurahan Sekijang, yang saksi tahu terdakwa hanya menjaga kebun milik sdr. MARLIS yang berada di Dusun 3 Suka maju Kel Seikijang;
- Bahwa Terdakwa ada mengklaim sebagian lahan milik saksi TEDDY PATRA;
- Bahwa diantara keduanya yang berhak terhadap tanah tersebut adalah saksi TEDDY PATRA, karena saksi TEDDY PATRA membeli dari kelompok masyarakat Desa Sekijang, dan TEDDY PATRA juga yang menanam pohon kelapa sawit tersebut, karena lahan saksi berdekatan dengan lahan milik saksi TEDDY PATRA, sehingga saksi tahu tentang lahan saksi TEDDY PATRA, sedangkan terdakwa setahu saksi tidak pernah mempunyai tanah di wilayah Desa Sekijang, dan setahu saksi, terdakwa hanya menjaga kebun milik sdr. MARLIS.
- Bahwa tanah saksi TEDDY PATRA yang dikuasai oleh terdakwa sekitar \pm 10 Ha;
- Bahwa lahan yang dikuasai oleh terdakwa yang menanamnya dulu adalah saksi TEDDY PATRA, dan setelah dikuasai oleh terdakwa memang ada terdakwa menyisip tanaman yang mati, tetapi itu hanya beberapa pokok pohon saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat bagaimana cara terdakwa memanen buah kelapa sawit yang ditanam oleh saksi TEDDY PATRA tersebut, namun saksi mengetahuinya dari orang yang bekerja diladang saksi TEDDY PATRA mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa memanen buah kelapa sawit dengan cara didodos dan dibawa menggunakan angkong (gerobak sorong) untuk selanjutnya dimuat ke mobil;
- Bahwa terdakwa ada menguasai lahan milik saksi TEDDY PATRA yaitu dengan cara membuat pondok diatas lahan tersebut;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar setahun yang lalu, yang pastinya sampai saat ini saksi lihat terdakwa masih menguasai dan mengambil buah kelapa sawitnya;
- Bahwa lahan milik saksi TEDDY PATRA tidak berada di wilayah saksi, namun berada di wilayah di RW.07 Dusun 3 Sukamaju, Desa/Kelurahan Sekijang, Ketua RWnya adalah sdr. JONTER TAMBA, namun lahannya berdekatan dengan lahan milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa MISRANIK Bin MUHAMAD SATA (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa berdasarkan surat yang Terdakwa miliki Terdakwa menguasai dan memiliki lahan yang berada di Desa Pangkalan Baru, Kec Siak Hulu, bukan di Desa Sekijang;
- Bahwa terdakwa memiliki tanah tersebut sejak tahun 2018 akhir, kemudian Terdakwa mendapatkan suratnya tanggal 5 April 2019, Terdakwa mendapatkannya dengan membeli dari sdr. SAMSUIS dan sdr. APRINUS;
- Bahwa pengakuan dari sdr. SAMSUIS tanah itu milik anak sdr. SAMSUIS tetapi terdakwa tidak pernah bertemu dengan anak sdr. SAMSUIS alasannya anaknya jauh;
- Bahwa terdakwa membeli lahan seluas 2 Ha dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa bentuk lahan tersebut saat itu semak belukar dan sudah ada tanaman kelapa sawit sekitar 28 batang, luas lahan Terdakwa 2 Ha;
- Bahwa yang sudah Terdakwa lakukan adalah membersihkan lahan tersebut serta menanam kelapa sawit diatasnya pada tahun 2019;
- Bahwa tanaman kelapa sawit yang Terdakwa tanam tahun 2019 tersebut belum berbuah, sehingga belum menghasilkan buah;
- Bahwa Terdakwa memanen dan mengambil buah kelapa sawit yang bukan tanaman miliknya;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memanen dan mengambil buah kelapa sawit tersebut sejak awal Terdakwa beli tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa terdakwa memanennya dengan mengupahkan kepada orang lain, kemudian buahnya Terdakwa jual kepada sdr. UNES yang berada di Desa Pangkalan Baru, dan hasilnya Terdakwa bagi dua dengan tukang panennya;
- Bahwa panen buah kelapa sawit tersebut biasa Terdakwa upahkan kepada sdr. SUPRI;
- Bahwa cara sdr.SUPRI memanennya adalah, Tersangka perintahkan sdr. SUPRI untuk mengambil buah tersebut, kemudian sdr. SUPRI mengambilnya dengan menggunakan egrek yang panjangnya ± 12 meter, kemudian terdakwa angkut dengan menggunakan angkong (grobak) dan Terdakwa bawa keluar lahan, Terdakwa kumpulkan di jalan, dan selanjutnya kendaraan (mobil) carry milik sdr. UNES yang menjemput dan membawa kerumahnya di Desa Pangkalan Baru;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada sdr. SUPRI bahwasanya kelapa sawit tersebut bukan Terdakwa yang menanam;
- Bahwa yang sdr. SUPRI ketahui tanaman kelapa sawit tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Februari 2021 satu kali panen, bulan Januari 2021 satu kali panen, bulan Desember 2020 satu kali panen, bulan November 2020 satu kali panen, dan selebihnya Terdakwa lupa, kadang dalam 1 bulan satu kali panen, dan kadang dalam 2 bulan 1 (satu) kali panen;
- Bahwa rata-rata buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil setiap kali panen adalah ± 300 Kg dan uang yang Terdakwa dapatkan berkisar sekitar Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali panen;
- Bahwa terdakwa menjual buah kelapa sawit tersebut kepada sdr. UNES yang ada di Desa Pangkalan baru;
- Bahwa terdakwa ada memiliki Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) nomor: 201/SH/2019 tanggal 18 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan baru sdr. MUHAMAD AKBAL;
- Bahwa ada seseorang yang mengaku dan mengklaim tanah tersebut adalah miliknya, yaitu saksi TEDDY;
- Bahwa terdakwa tidak tahu secara langsung bahwa tanaman tersebut ditanam oleh pihak PT. AJS, namun Terdakwa berdasarkan keterangan sdr.

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



SAMSUIS dan sdr. APRINUS, dan Terdakwa tidak tahu orangnya siapa yang menanam;

- Bahwa terdakwa tidak tahu mengapa bisa berbeda sempadan atau batas tanah antara skets atau denah tanah yang ada dalam surat tanah milik terdakwa dengan yang terdakwa gambarkan tersebut, kiri kanan tanah Terdakwa saat ini pemiliknya adalah sdr. ADI dan sdr. SUPARMIN, sedangkan sdr. SUPARMIN beli dari orang yang berbeda dengan Terdakwa, namun sdr. ADI sama membelinya dengan Terdakwa, yaitu dari sdr. SAMSUIS dan sdr. APRINUS;
- Bahwa lahan milik terdakwa bersempadan dengan lahan milik sdr. ADI di bagian timur, bagian barat lahan milik kamal, bagian utara dan selatan terdakwa tidak tahu berbatasan dengan lahan siapa;
- Bahwa batasan lahan dengan sdr. ADI ada tegakan kayu yang dibuat sdr. SAMSUIS;
- Bahwa saksi TEDDY tidak pernah melarang Terdakwa memanen buah kelapa sawit, karena setiap Terdakwa memanen saksi TEDI tidak ada dilahan, namun Terdakwa dengan saksi TEDI pernah berdebat dilapangan terkait masalah lahan tersebut, sekitar tahun 2020;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa poin 29 benar tetapi waktu itu ketemu di lahan sdr ADI, Saksi TEDDY bilang itu lahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) persil fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 06970 a.n TEDDY PATRA;
- 1 (satu) persil fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) no 06974 a.n ANTONIUS PATRA;
- 1 (satu) persil fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) no 06951 a.n ANTONIUS PATRA;
- 1 (satu) persil fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) no 06946 a.n WILLIAM PATRA;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) no 06975 a.n WILLIAM PATRA; 1 (satu) lembar faktur pengiriman/pengantar barang dari PT.GUNA DODOS nomor: 28/BBT II/GD/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005 atas nama penerima BUYUNG GANI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 15 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar faktur pengiriman/pengantar barang dari PT. GUNA DODOS nomor: 32/BBT II/GD/XII/2005 tanggal 17 Desember 2005 atas nama penerima BUYUNG GANI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar faktur pengiriman/pengantar barang dari PT. GUNA DODOS nomor: 19/BBT II/GD/III/2006 tanggal 10 Maret 2006 atas nama penerima BUYUNG GANI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.5.220.000,- (lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 10 Maret 2006;
- 1 (satu) lembar faktur pengiriman/pengantar barang dari PT. GUNA DODOS nomor :20/BBT II/GD/III/2006 tanggal 11 Maret 2006 atas nama penerima BUYUNG GANI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 11 Maret 2006;
- 1 (satu) lembar faktur pengiriman/pengantar barang dari PT. GUNA DODOS nomor :25/BBT II/GD/III/2006 tanggal 15 Maret 2006 atas nama penerima BUYUNG GANI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.3.625.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 15 Maret 2006.
- 1 (satu) buah egrek besi (alat panen buah kelapa sawit) sepanjang + 12 meter.
- 1 (satu) buah gerobak sorong warna merah merk ARTCO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira tahun 2004 saksi TEDDY PATRA membeli lahan seluas 60 ha dari (alm) ABDUL GANI als BUYUNG GANI melalui saksi HARI SUWANTO yang berada Dusun 3 Desa Sukamaju Kelurahan Sei Kijang Kecamatan Sei Kijang Kabupaten Pelalawan lalu sekira tahun 2005 lahan lalu saksi TEDDY PATRA membeli bibit kelapa sawit dengan jenis bibit kelapa sawit DXP SOCFINDO produk SOFIND dari PT. GUNA DODOS yang merupakan penangkar resmi penjual bibit tanaman kelapa sawit sebanyak 1.460 (seribu empat ratus enam puluh) pokok selanjutnya dilakukan penanaman bibit kelapa sawit tersebut oleh saksi TONI dan saksi SHALEH yang merupakan pekerja saksi TEDDY PATRA, lalu oleh saksi TEDDY PATRA terhadap lahan tersebut ditingkatkan kepemilikannya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dan pada bulan April tahun 2019 telah terbit 32 Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap lahan seluas 60 ha atas nama saksi TEDDY PATRA, PHEBE SUCANTO, ANTONIUS PATRA, WILLIAM PATRA yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Pelalawan.
- Bahwa selanjutnya sekira tahun 2019 terdakwa mengetahui kebun kelapa sawit milik saksi TEDDY PATRA sudah bisa di panen lalu terdakwa menyuruh saksi SUPRIONO ke lahan milik saksi TEDDY PATRA dan atas perintah terdakwa tersebut saksi SUPRIONO pergi ke lahan kelapa sawit milik saksi TEDDY PATRA yang sebelumnya saksi SUPRIONO dengan membawa egrek miliknya lalu dengan menggunakan sepeda motor yang sudah ada keranjang dikiri dan kanan lalu saksi SUPRIONO mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek kemudian buah tersebut saksi SUPRIONO masukkan ke dalam keranjang setelah penuh keranjangnya lalu terdakwa menyuruh saksi SUPRIONO untuk menunggu mobil pickup yang akan datang untuk menimbang dan mengambil buah kelapa sawit tersebut, setelah ditimbang buah kelapa sawit tersebut dibawa ke tempat penampungan buah kelapa sawit milik saksi SAMSI selanjutnya saksi SAMSI menghubungi terdakwa agar terdakwa mengambil uang penjualan sawit tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi TEDDY PATRA lebih dari 1 (satu) kali dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 lebih kurang dengan cara yang sama dan menjual buah kelapa sawit yang diambil

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



saksi SUPRIONO atas suruhan terdakwa tersebut dengan sebanyak antara 300 kg sampai dengan 350 kg kepada para tengkulak dan saksi SAMSI dengan harga jual rata-rata perkilonya Rp 1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah).

- Bahwa setiap hasil penjualan saksi SUPRIONO mendapat upah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa.
- Bahwa saksi Toni pernah menegur Sdr Supriono terkait lahan tersebut adalah milik saksi Teddy Patra namun untuk selanjutnya saksi Toni tidak berani lagi untuk menegur dan hanya mengawasi dari jauh saja
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi TEDY PATRA sehingga saksi TEDY PATRA mengalami kerugian lebih dari Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi di Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di Dusun 3 Desa Sukamaju, Kelurahan Sei Kijang, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa berawal dari tahun 2004 saksi TEDDY PATRA membeli lahan seluas 60 Ha dari (alm) ABDUL GANI als BUYUNG GANI melalui saksi HARI SUWANTO yang berada Dusun 3 Desa Sukamaju, Kelurahan Sei Kijang, Kecamatan Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan lalu sekira tahun 2005 lahan lalu saksi TEDDY PATRA membeli bibit kelapa sawit dengan jenis bibit kelapa sawit DXP SOCFINDO produk SOFIND dari PT. GUNA DODOS yang merupakan penangkar resmi penjual bibit tanaman kelapa sawit sebanyak 1.460 (seribu empat ratus enam puluh) pokok selanjutnya dilakukan penanaman bibit kelapa sawit tersebut oleh saksi TONI dan saksi SHALEH yang merupakan pekerja saksi TEDDY PATRA, lalu oleh saksi TEDDY PATRA terhadap lahan tersebut ditingkatkan kepemilikannya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dan pada bulan April tahun 2019 telah terbit 32 Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap lahan seluas 60 ha atas nama saksi TEDDY PATRA, PHEBE SUCANTO, ANTONIUS PATRA, WILLIAM PATRA yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Pelalawan;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa selanjutnya sekira tahun 2019 terdakwa mengetahui kebun kelapa sawit milik saksi TEDDY PATRA sudah bisa di panen lalu terdakwa menyuruh saksi SUPRIONO ke lahan milik saksi TEDDY PATRA dan atas perintah terdakwa tersebut saksi SUPRIONO pergi ke lahan kelapa sawit milik saksi TEDDY PATRA yang sebelumnya saksi SUPRIONO dengan membawa egrek miliknya lalu dengan menggunakan sepeda motor yang sudah ada keranjang dikiri dan kanan lalu saksi SUPRIONO mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek kemudian buah tersebut saksi SUPRIONO masukkan ke dalam keranjang setelah penuh keranjangnya lalu terdakwa menyuruh saksi SUPRIONO untuk menunggu mobil pickup yang akan datang untuk menimbang dan mengambil buah kelapa sawit tersebut, setelah ditimbang buah kelapa sawit tersebut dibawa ke tempat penampungan buah kelapa sawit milik saksi SAMSI selanjutnya saksi SAMSI menghubungi terdakwa agar terdakwa mengambil uang penjualan sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi TEDDY PATRA lebih dari 1 (satu) kali dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 lebih kurang dengan cara yang sama dan menjual buah kelapa sawit yang diambil saksi SUPRIONO atas suruhan terdakwa tersebut dengan sebanyak antara 300 kg sampai dengan 350 kg kepada para tengkulak dan saksi SAMSI dengan harga jual rata-rata perkilonya Rp.1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa setiap hasil penjualan saksi SUPRIONO mendapat upah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa saksi Toni pernah menegur Sdr Supriono terkait lahan tersebut adalah milik saksi Teddy Patra namun untuk selanjutnya saksi Toni tidak berani lagi untuk menegur dan hanya mengawasi dari jauh saja;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi TEDDY PATRA sehingga saksi TEDDY PATRA mengalami kerugian lebih dari Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



(1) ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa **MISRAKIK BIN MUHAMMAD SATA (Alm)**. Setelah diteliti tentang identitas masing-masing terdakwa ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa. Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap para saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa **MISRAKIK BIN MUHAMMAD SATA (Alm)** sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”.

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaanya secara mutlak dan nyata dan

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian lain dari unsur mengambil maksudnya adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih lanjut unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk dikuasainya, yang dilakukan dengan secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kepatutan di masyarakat, yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang**” adalah segala sesuatu benda berujud maupun tidak berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi Teddy Patra, saksi Toni Armansyah dan saksi Asep yang telah membenarkannya sesuai BAP terdakwa MISRANIK BIN MUHAMMAD SATA (Alm), telah melakukan pencurian berupa buah kelapa sawit yang diambil terdakwa di Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di Dusun 3 Desa Sukamaju, Kelurahan Sei Kijang, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, perbuatan terdakwa lebih dari 1 (satu) kali dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dengan cara yang sama dan menjual buah kelapa sawit yang diambil saksi SUPRIONO atas suruhan terdakwa tersebut dengan sebanyak antara 300 kg sampai dengan 350 kg kepada para tengkulak dan saksi SAMSI dengan harga jual rata-rata perkilonya Rp 1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setiap hasil penjualan buah kelapa sawit oleh saksi SUPRIONO, saksi Supeno akan mendapat upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berawal sekira tahun 2004 saksi TEDDY PATRA membeli lahan seluas 60 Ha dari (alm) ABDUL GANI als BUYUNG GANI melalui saksi HARI SUWANTO yang berada Dusun 3 Desa Sukamaju, Kelurahan Sei Kijang, Kecamatan Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya tahun 2005 saksi TEDDY PATRA membeli bibit kelapa sawit dengan jenis bibit kelapa sawit DXP SOCFINDO produk SOFIND dari PT.GUNA DODOS yang merupakan penangkar resmi penjual bibit tanaman kelapa sawit sebanyak 1.460 (seribu empat ratus enam puluh) pokok selanjutnya dilakukan penanaman bibit kelapa sawit tersebut oleh saksi TONI dan saksi SHALEH yang merupakan pekerja saksi TEDDY PATRA, lalu oleh saksi TEDDY PATRA terhadap lahan tersebut ditingkatkan kepemilikannya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dan pada bulan April tahun 2019 telah terbit 32 Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap lahan seluas 60 ha atas nama saksi TEDDY PATRA, PHEBE SUCANTO, ANTONIUS PATRA, WILLIAM PATRA yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Pelalawan;

Menimbang, bahwa sekira tahun 2019 terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik dilahan milik saksi TEDDY PATRA dengan cara menyuruh saksi SUPRIONO ke lahan milik saksi TEDDY PATRA dan atas perintah terdakwa tersebut saksi SUPRIONO pergi ke lahan kelapa sawit milik saksi TEDDY PATRA yang sebelumnya saksi SUPRIONO dengan membawa egrek miliknya lalu dengan menggunakan sepeda motor yang sudah ada keranjang dikiri dan kanan lalu saksi SUPRIONO mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek kemudian buah tersebut saksi SUPRIONO masukkan ke dalam keranjang setelah penuh keranjangnya lalu terdakwa menyuruh saksi SUPRIONO untuk menunggu mobil pickup yang akan datang untuk menimbang dan mengambil buah kelapa sawit tersebut, setelah ditimbang buah kelapa sawit tersebut dibawa ke tempat penampungan buah kelapa sawit milik saksi SAMSI selanjutnya saksi SAMSI menghubungi terdakwa agar terdakwa mengambil uang penjualan sawit tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi TEDDY PATRA tanpa mendapat ijin dari pemiliknya yang sah lebih dari 1 (satu) kali dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dengan cara yang sama dan menjual buah kelapa sawit yang diambil saksi SUPRIONO atas suruhan terdakwa tersebut dengan sebanyak antara 300 kg sampai dengan 350 kg kepada para tengkulak dan saksi SAMSI dengan harga jual rata-rata perkilonya

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.300,- (seribu tiga ratus rupiah), selanjutnya setiap hasil penjualan saksi SUPRIONO mendapat upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi TEDY PATRA sehingga saksi TEDY PATRA mengalami kerugian lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur **“seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa terdakwa menguasai barang yang diambilnya bukan merupakan miliknya dan terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang diambilnya dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dapat berupa:

1. Bertentangan dengan hukum;
2. Bertentangan dengan hak (subyektief recht) orang lain;
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak.

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memilikinya memiliki makna barang yang diambil tersebut akan digunakan sebagaimana kehendaknya layaknya milik sendiri, selanjutnya terdakwa sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud untuk memiliki itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan misalnya sudah tertangkap karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa sekira tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di Dusun 3, Desa Sukamaju, Kelurahan Sei Kijang, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit dilahan milik saksi TEDDY PATRA dengan cara menyuruh saksi SUPRIONO ke lahan milik saksi TEDDY PATRA dan atas perintah terdakwa tersebut saksi SUPRIONO pergi ke lahan kelapa sawit milik saksi TEDDY PATRA yang sebelumnya saksi SUPRIONO dengan membawa egrek miliknya lalu dengan menggunakan sepeda motor yang sudah ada keranjang dikiri dan kanan lalu saksi SUPRIONO mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek kemudian buah tersebut saksi SUPRIONO masukkan ke dalam keranjang setelah penuh keranjangnya lalu terdakwa menyuruh saksi SUPRIONO untuk menunggu mobil pickup yang akan datang untuk menimbang dan mengambil buah kelapa sawit tersebut, setelah ditimbang buah kelapa sawit tersebut dibawa ke tempat penampungan buah kelapa sawit milik saksi SAMSI selanjutnya saksi SAMSI menghubungi terdakwa agar terdakwa mengambil uang penjualan sawit tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi TEDDY PATRA tanpa mendapat ijin dari pemiliknya yang sah lebih dari 1 (satu) kali dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dengan cara yang sama dan menjual buah kelapa sawit yang diambil saksi SUPRIONO atas suruhan terdakwa tersebut dengan sebanyak antara 300 kg sampai dengan 350 kg kepada para tengkulak dan saksi SAMSI dengan harga jual rata-rata perkilonya Rp.1.300,- (seribu tiga ratus rupiah), selanjutnya setiap hasil penjualan saksi SUPRIONO mendapat upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa; Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi TEDDY PATRA sehingga saksi TEDDY PATRA mengalami kerugian lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur **“Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri terdakwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa **"Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih"**;

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa terdakwa harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa terdakwa tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa terdakwa tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa di hubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa peristiwa pencurian tersebut berawal ketika terdakwa menyuruh sdr SUPRIONO ke lahan milik saksi TEDDY PATRA, kemudian atas perintah terdakwa tersebut sdr. SUPRIONO pergi ke lahan kelapa sawit milik saksi TEDDY PATRA yang sebelumnya sdr. SUPRIONO membawa egrek miliknya dan dengan menggunakan sepeda motor yang sudah ada keranjang dikiri dan kanannya;

Menimbang, bahwa sdr. SUPRIONO mengambil buah kelapa sawit dengan milik saksi Teddy tersebut dengan menggunakan egrek kemudian buah kelapa sawit tersebut oleh sdr. SUPRIONO dimasukkan ke dalam keranjang, selanjutnya setelah penuh keranjangnya, terdakwa menyuruh sdr. SUPRIONO untuk menunggu mobil pickup yang akan datang untuk menimbang dan mengambil buah kelapa sawit tersebut, setelah ditimbang buah kelapa sawit tersebut dibawa ke tempat penampungan buah kelapa sawit milik saksi SAMSI, kemudian setiap hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut sdr. SUPRIONO mendapat upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Sdr. Supriono bahwasanya kelapa sawit tersebut bukan Terdakwa yang menanam, yang Sdr. Supriono ketahui bahwa tanaman kelapa sawit tersebut adalah milik

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Terdakwa. oleh sebab dengan itikad baik dan Sdr Supriono diberi upah oleh terdakwa setiap kali pemanenan maka terhadap Sdr. Supriono tidak mempunyai kehendak dan tujuan yang sama dari terdakwa yang sedari awal terdakwa memang berniat untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi Teddy Patra, maka menurut Majelis Hakim unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** tidak terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, sehingga oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair, Terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Jika antara beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa, dalam konteks unsur dalam dakwaan subsidair ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan primair yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan primair di atas, maka dalam subsidair ini pun, unsur Barang Siapa tersebut telah terpenuhi pula;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Ad.2.Unsur “Mengambil sesuatu barang”:

Menimbang, bahwa unsur mengambil sesuatu barang, dalam konteks unsur dalam dakwaan subsidair ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan primair yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan primair di atas, maka dalam subsidair ini pun, unsur mengambil sesuatu barang tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.3.Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain”:

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dalam konteks unsur dalam dakwaan subsidair ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan primair yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan primair di atas, maka dalam subsidair ini pun, unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, dalam konteks unsur dalam dakwaan subsidair ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan primair yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan primair di atas, maka dalam subsidair ini pun, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum tersebut telah terpenuhi pula;

Ad. 5. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima tersebut merupakan unsur perbuatan yang bersifat Alternatif, artinya cukup apabila perbuatan itu telah memenuhi salah satu unsurnya. Turut melakukan disini ialah melakukan bersama-sama dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan turut melakukan dan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa di hubungkan dengan barang bukti dipersidangan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



diperoleh fakta bahwa peristiwa pencurian tersebut berawal ketika terdakwa menyuruh sdr. SUPRIONO ke lahan milik saksi TEDDY PATRA, kemudian atas perintah terdakwa tersebut sdr. SUPRIONO pergi ke lahan kelapa sawit milik saksi TEDDY PATRA yang sebelumnya sdr. SUPRIONO membawa egrek miliknya dan dengan menggunakan sepeda motor yang sudah ada keranjang dikiri dan kanannya;

Menimbang, bahwa sdr. SUPRIONO mengambil buah kelapa sawit dengan milik saksi Teddy tersebut dengan menggunakan egrek kemudian buah kelapa sawit tersebut oleh sdr. SUPRIONO dimasukkan ke dalam keranjang, selanjutnya setelah penuh keranjangnya, terdakwa menyuruh sdr. SUPRIONO untuk menunggu mobil pickup yang akan datang untuk menimbang dan mengambil buah kelapa sawit tersebut, setelah ditimbang buah kelapa sawit tersebut dibawa ke tempat penampungan buah kelapa sawit milik saksi SAMSI, kemudian setiap hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut sdr. SUPRIONO mendapat upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 6. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut, haruslah dipenuhi kriteria yang antara lain adanya persamaan sifat, serta satu putusan kehendak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa sekira tahun 2019 terdakwa mengetahui kebun kelapa sawit milik saksi TEDDY PATRA sudah bisa di panen lalu terdakwa menyuruh saksi SUPRIONO ke lahan milik saksi TEDDY PATRA dan atas perintah terdakwa tersebut saksi SUPRIONO pergi ke lahan kelapa sawit milik saksi TEDDY PATRA yang sebelumnya saksi SUPRIONO dengan membawa egrek miliknya lalu dengan menggunakan sepeda motor yang sudah ada keranjang dikiri dan kanan lalu saksi SUPRIONO mengambil buah kelapa

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



sawit dengan menggunakan egrek kemudian buah tersebut saksi SUPRIONO masukkan ke dalam keranjang setelah penuh keranjangnya lalu terdakwa menyuruh saksi SUPRIONO untuk menunggu mobil pickup yang akan datang untuk menimbang dan mengambil buah kelapa sawit tersebut, setelah ditimbang buah kelapa sawit tersebut dibawa ke tempat penampungan buah kelapa sawit milik saksi SAMSI selanjutnya saksi SAMSI menghubungi terdakwa agar terdakwa mengambil uang penjualan sawit tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi TEDDY PATRA lebih dari 1 (satu) kali dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 lebih kurang dengan cara yang sama dan menjual buah kelapa sawit yang diambil saksi SUPRIONO atas suruhan terdakwa tersebut dengan sebanyak antara 300 kg sampai dengan 350 kg kepada para tengkulak dan saksi SAMSI dengan harga jual rata-rata perkilonya Rp 1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur **“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur-unsur dakwaan Subsidair yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian”** memenuhi rumusan unsur dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak terdapat adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal: 05 November 2016 oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP lamanya Terdakwa ada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan pengadilan ternyata lebih lama dibandingkan dengan lamanya Terdakwa ada dalam tahanan maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf K Jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi TEDDY PATRA mengalami kerugian materiil;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISRANIK BIN MUHAMMAD SATA (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MISRANIK BIN MUHAMMAD SATA (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Pencurian Yang Dilakukan Secara Berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan batang bukti berupa:
 - 1 (satu) persil fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 06970 a.n TEDDY PATRA;
 - 1 (satu) persil fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) no 06974 a.n ANTONIUS PATRA;
 - 1 (satu) persil fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) no 06951 a.n ANTONIUS PATRA;
 - 1 (satu) persil fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) no 06946 a.n WILLIAM PATRA;
 - 1 (satu) persil fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) no 06975 a.n WILLIAM PATRA; 1 (satu) lembar faktur pengiriman/pengantar barang

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dari PT.GUNA DODOS nomor: 28/BBT II/GD/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005 atas nama penerima BUYUNG GANI;

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 15 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar faktur pengiriman/pengantar barang dari PT. GUNA DODOS nomor: 32/BBT II/GD/XII/2005 tanggal 17 Desember 2005 atas nama penerima BUYUNG GANI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2005;
- 1 (satu) lembar faktur pengiriman/pengantar barang dari PT. GUNA DODOS nomor: 19/BBT II/GD/III/2006 tanggal 10 Maret 2006 atas nama penerima BUYUNG GANI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.5.220.000,- (lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 10 Maret 2006;
- 1 (satu) lembar faktur pengiriman/pengantar barang dari PT. GUNA DODOS nomor :20/BBT II/GD/III/2006 tanggal 11 Maret 2006 atas nama penerima BUYUNG GANI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 11 Maret 2006;
- 1 (satu) lembar faktur pengiriman/pengantar barang dari PT. GUNA DODOS nomor :25/BBT II/GD/III/2006 tanggal 15 Maret 2006 atas nama penerima BUYUNG GANI;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.3.625.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 15 Maret 2006.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah egrek besi (alat panen buah kelapa sawit) sepanjang + 12 meter.
- 1 (satu) buah gerobak sorong warna merah merk ARTCO.

Dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh kami, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H., masing-masing

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H. Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H., M.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota